



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA H. JUNAN JUNAIDI, S.E., M.M. SEBAGAI PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG
PERIODE 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Saudara H. Junan Junaidi, S.E., M.M. sebagai Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024 telah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri disebabkan akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara H. Junan Junaidi, S.E., M.M. sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat dari Saudara H. Junan Junaidi, S.E., M.M. tanggal 27 April 2023 perihal Pengunduran Diri;

2. Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Pengunduran Diri Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sumedang Nomor 57/BA.BAZNAS.KABH-SMD/IV/2023 tanggal 28 April 2023;

3. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor R/2743/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 hal Jawaban Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA H. JUNAN JUNAIDI, S.E., M.M. SEBAGAI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG PERIODE 2019-2024.

- KESATU : Memberhentikan:
- a. Nama : H. JUNAN JUNAIDI, S.E., M.M.;
 - b. Tempat, Tanggal Lahir : Kotabumi, 26 November 1975; dan
 - c. Alamat : Jl. Angkrek Nomor 9 RT.004 RW. 002
Kelurahan Kotakaler Kecamatan
Sumedang Utara Kabupaten
Sumedang,
- sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002